



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG

PENGHASILAN DAN DANA REPRESENTATIF DIREKSI PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA TARUM KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan dan Dana Representatif Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kewenangan Perusahaan Daerah Air Minum;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN DAN DANA REPRESENTATIF DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TARUM KABUPATEN KARAWANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PERUMDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pelayanan air minum.
5. Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang.
6. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang.
7. Direktur Umum adalah Direktur Umum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang.
8. Direktur Teknik adalah Direktur Teknik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang.
9. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum.
10. Pegawai adalah Pegawai yang bekerja pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang dan digaji menurut peraturan gaji yang berlaku bagi perusahaan daerah.
11. Gaji adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan.
12. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya.
13. Dana Representatif adalah dana taktis direksi yang diterima dalam 1 (satu) tahun terakhir.

BAB II
PENGHASILAN DAN DANA REPRESENTATIF

Bagian Kesatu
Penghasilan

Pasal 2

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.

- (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Direktur Utama sebesar paling tinggi 2,5 (dua setengah) kali dari gaji Pegawai yang tertinggi di dalam PERUMDAM; dan
 - b. Direktur Umum dan Direktur Teknik sebesar 90 % (sembilan puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Direktur Utama menerima 2,5 (dua setengah) kali dari tunjangan pegawai tertinggi pada PERUMDAM; dan
 - b. Direktur Umum dan Direktur Teknik menerima 90 % (sembilan puluh perseratus) dari tunjangan Direktur Utama.

Bagian Kedua
Dana Representatif

Pasal 3

- (1) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Direksi diberikan Dana Representatif.
- (2) Dana Representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Direksi sebesar paling tinggi 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Dana Representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima pada bulan terakhir.
- (4) Dana Representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Direksi secara efisien dan efektif dalam rangka pengembangan Perusahaan Daerah.

Pasal 4

Penghasilan Direksi memperhatikan jumlah seluruh biaya untuk Penghasilan Direksi, Penghasilan Dewan Pengawas serta Penghasilan Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya yang tidak boleh melebihi 40 % (empat puluh perseratus) dari total biaya berdasarkan realisasi anggaran perusahaan tahun anggaran yang lalu.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Karawang Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penghasilan dan Dana Representatif Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2013 Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **30 Mei 2022**



BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **30 Mei 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2022
NOMOR **34**